



KEPALA DESA JALI
KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA JALI
KECAMATAN BONANG – KABUPATEN DEMAK
NOMOR 02 TAHUN 2022
TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA
LEMBAGA KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JALI

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Pengelola Kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan wajib dibentuk menjadi Badan Usaha milik Desa bersama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Persetujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perdes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama.
9. Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Nomor 09 Tahun 2022

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JALI
dan
KEPALA DESA JALI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERSETUJUAN
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA
LEMBAGA KEUANGAN DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Jali yang berkedudukan di kecamatan Bonang
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Jali dibantu perangkat Desa sebagai unsur

- penyelenggara Pemerintahan Desa Jali
3. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Jali
 4. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa layanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
 5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 7. Kerja Sama Desa adalah kerjasama antarDesa yaitu kerjasama antara dua Desa atau kerjasama Desa-Desa dengan pihak ketiga untuk melaksanakan pengembangan usaha bersama, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antarDesa.
 8. Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPd yang selanjutnya disebut DBM Eks PNPM-MPd adalah seluruh dana yang bersumber dari Pemerintah



Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui bantuan langsung masyarakat PNPM-MPd serta perkembangan atau pertumbuhannya, yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan pinjaman perguliran sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

9. Peraturan Desa, yang selanjutnya disebut Perdes atau sebutan lainnya adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Peraturan Bersama Kepala Desa atau sebutan lainnya adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Persetujuan pendirian Badan Usaha Milik Des Bersama LKD bertujuan:

- a. Pencapaian penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui proses pengambilan keputusan musyawarah antar desa dan tata kelola BUM Desa bersama yang transparan dan akuntabel

BAB III

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Tahapan

Pasal 3

1. Desa memberikan persetujuan tentang pendirian BUM Desa LKD.
2. Mekanisme pendirian BUM Desa LKD melalui



Musyawarah Antar Desa (MAD).

3. Kepala Desa melakukan kerja sama antar Desa dalam rangka pendirian BUMDESMA dari Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM.
4. Pendirian BUM Desa Bersama LKD diselenggarakan melalui Musyawarah Antar Desa (MAD) yang dihadiri delegasi desa yang terdiri oleh unsur :
 - a. kepala desa
 - b. badan permusyawaratan desa (BPD),
 - c. tokoh masyarakat,
 - d. wakil kelompok simpan pinjam perempuan dan/atau kelompok usaha ekonomi produktif,
 - e. wakil rumah tangga miskin/rentan penerima manfaat, dan
 - f. wakil dari tokoh masyarakat termasuk perempuan

Bagian Kedua

Modal

Pasal 4


1. Desa dapat memberikan penyertaan modal awal pendirian BUM Desa Bersama LKD melalui pembiayaan APBDes.
2. Besaran penyertaan modal desa adalah Rp 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah)

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

1. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
2. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jali.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal, 08 Agustus 2022
KEPALA DESA,



MUSTAFID, SE,

Diundangkan di Desa Jali
pada tanggal 08 Agustus 2022
SEKRETARIS DESA JALI



AHADUN, ST.

LEMBARAN DESA JALI TAHUN 2022 NOMOR 03



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN BONANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA JALI

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JALI
KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK
NOMOR .02 /KEP/BPD/2022**

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP PERATURAN DESA NOMOR 02 TAHUN 2022
TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA
BERSAMA LEMBAGA KEUANGAN DESA**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JALI

- Menimbang :
- a. bahwa setelah melalui rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Persetujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dapat menyetujui untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu dituangkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan

- Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296)
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252)
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama
 7. Peraturan Gubernur nomer 18 Tahun 2018 tentang Pedoman dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18)
 8. Peraturan Desa Jali Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Jali Nomor 03 Tahun 2022).

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Desa Jali Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tentang Persetujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa sesuai dengan berita acara rapat BPD tanggal 08 Agustus 2022
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Jali
pada tanggal 08 Agustus 2022

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA**


H. MUADIB

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JALI
KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	H. MUADIB	Ketua	1. 
2.	MUADIB	Wakil Ketua	2. 
3.	FITRIYAH	Sekretaris	3. 
4.	PUJI ASTUTI	Anggota	4. 
5.	AHMAD TOLKAH	Anggota	5. 
6.	ARKHAMAR ROKHIMIN	Anggota	6. 
7.	NUR ALI	Anggota	7. 
8.	HERI SANTOSO	Anggota	8. 
9.	FAJAL ILMI AWALI	Anggota	9. 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA


H. MUADIB

Lampiran I : Keputusan BPD Desa Jali
Nomor : 02/KEP/BPD/2022
Tanggal : 08 Agustus 2022

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JALI
KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK


Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Ruang Pertemuan Desa Jali Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, kami masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini :

1.	H. MUADIB	Ketua
2.	MUADIB	Wakil Ketua
3.	FITRIYAH	Sekretaris
4.	PUJI ASTUTI	Anggota
5.	AHMAD TOLKAH	Anggota
6.	ARKHAMAR ROKHIMIN	Anggota
7.	NUR ALI	Anggota
8.	HERI SANTOSO	Anggota
9.	FAJAL ILMU AWALI	Anggota

- I. Telah melaksanakan rapat BPD yang membahas Penetapan rancangan Peraturan Desa Jali. Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tentang Persetujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa, dengan catatan sebagai berikut :
 1. Jumlah anggota BPD yang hadir 9 orang
 2. Jumlah anggota BPD yang tidak hadir 0 orang
 3. Turut hadir Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- II. Berdasarkan pasal 14 ayat (3) tata tertib rapat BPD Desa Jali dinyatakan sah karena dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (Dua Pertiga) dari jumlah anggota BPD.

Dengan kesimpulan hasil rapat BPD menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa selanjutnya dapat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian berita acara BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.










Lampiran II Keputusan BPD Desa Jali

Nomor : 62./KEP/BPD/2022

Tanggal : 08 Agustus 2022

DAFTAR HADIR RAPAT
(PEMERINTAH DESA)

Desa : Jali
Kecamatan : Bonang
Kabupaten : Demak
Tanggal : 08 Agustus 2022
Tempat : Ruang Pertemuan Desa jali
Acara : Membahas Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Persetujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa menjadi Peraturan Desa.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MUSTAFID, SE.	Kepala Desa	1 
2	AHADUN	Sekretaris Desa	2 
3	M. ARSYAD	Kasi Pemerintahan	3 
4	IMAM HERMANTO	Kaur Perencanaan dan Umum	4 
5	IMAMUL MUTTAQIN	Kasi Kesejahteraan	5 
6	TRI SURONO	Kasi Pelayanan	6 
7	ABDUL AZIS	Kaur Keuangan	7 
8	SITI AMINAH	Kaur Keuangan	8 
9	ABD ROCHIM	KADUS KRADENAN	9 
10	MAKRUF	KADUS JALI	10 
11	BAGUS ILHAM PRASETYA	KADUS NGLEGOK	11 

Jali, 08 Agustus 2022

Kepala Desa Jali



MUSTAFID



Lampiran III : Keputusan BPD Desa Jali

Nomor : 62./KEP/BPD/2022



Tanggal : 08 Agustus 2022

DAFTAR HADIR BPD

Hari : Senin

Tanggal : 08 Agustus 2022

Acara : Penetapan Peraturan Desa tentang Persetujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa Jali menjadi Peraturan Desa.

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	H. MUADIB	Ketua	1. 
2.	MUADIB	Wakil Ketua	2. 
3.	FITRIYAH	Sekretaris	3. 
4.	PUJI ASTUTI	Anggota	4. 
5.	AHMAD TOLKAH	Anggota	5. 
6.	ARKHAMAR ROKHIMIN	Anggota	6. 
7.	NUR ALI	Anggota	7. 
8.	HERI SANTOSO	Anggota	8. 
9.	FAJAL ILMI AWALI	Anggota	9. 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA


H. MUADIB



BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA
KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 145/012/VIII/2022

Dasar:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa,
2. Permendesa PDTT Nomor 15 Tahun 2021 tentang tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Miliki Desa Bersama
3. Hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi Permendesa PDTT Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara pembentukan BUMDESMA

Berkaitan dengan rencana pendirian BUM Desa Bersama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah pada:

Hari dan Tanggal : Kam 04 Agustus 2022

Jam : 08:00 WIB

Tempat : Gedung Pertemuan Balai Desa Jali

Telah dilaksanakan kegiatan Musyawarah Desa, yang telah dihadiri oleh Pemerintah Desa, Badan Musyawarah Desa, wakil-wakil kelompok masyarakat, wakil dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Pimpinan Musyawarah : H. MUADIB (Ketua BPD)

Notulis : ITRIYAH

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah yaitu:

1. Disepakati pembentukan Forum Desa tentang persetujuan rencana pendirian BUM Desa bersama Pengelola Kegiatan DBM eks PNPM MPd menjadi BUM Desa bersama yang akan ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD;
2. Memberikan mandat kepada Kepala Desa untuk melakukan kerjasama antar Desa dalam rangka pendirian BUMDESMA dari Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM, dan

1951年

3月19日

第

3. Menyepakati delegasi Desa dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) pendirian BUM Desa Bersama, yaitu;

- a. Kepala Desa Jali
- b. H. Muadib dari unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
- c. Muhtarulloh dari unsur tokoh masyarakat,
- d. H. Fauzi dari unsur wakil kelompok simpan pinjam perempuan dan/atau kelompok usaha ekonomi produktif,
- e. Amin Makruf dari unsure wakil rumah tangga miskin/rentan penerima manfaat, dan
- f. Jauharoh dari unsur wakil dari tokoh masyarakat termasuk perempuan.


Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jali, 04 Agustus 2022



Ketua BPD

Kepala Desa


(H. MUADIB)


(MUSTAFID, SE.)

Wakil Masyarakat

Nama	Unsur	Tanda tangan
1. H. FAUZI	Kelompok simpan pinjam	
2. AMIN MAKRUF	Keluarga Miskin	
3. JAUHAROH	Tomas	





FOTO KEGIATAN



FOTO KEGIATAN





PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN BONANG
DESA JALI

Alamat : Jl. Raya Demak – Wedung Km. 05 Kode pos. 59552


DAFTAR HADIR

Hari : KAMIS

Tanggal : 04 Agustus 2022

Agenda : MUSDES Pendirian BUMDESMA Esk PNPM Mandiri Pedesaan
Kacamatan Bonang Kabupaten Demak

NO	NAMA	ALAMAT	DARI UNSUR	TTD	
1	Fajer		BPD	1	
2	Fitriyah		BPD		2
3	CHOIRUDDIN.		RT	3	
4	Imamul Muttaqin	Jali 5/4	Perades		4
5	NUR ALI	NULEGOK	RT.	5	
6	Suharli.	Kra - - -	RT-		6
7	Tumikhon	Jali.	RT.	7	
8	Maaf Saleh	Jali.	RW-		8
9	Muhtarullah	Jali.	RW-III	9	
10	Khamm	"	RT		10
11	Ah Kharir	"	RT	11	
12	AUNI D		RT 06		12
13	NURKHAFIQ	RT06 RW 03	RT06	13	
14	Jumadi	RT 01 RW 01	RT		14
15	Mau'udatan	RT 05 RW 03	LKMD	15	
16	Mudakir	RT09 RW 04.	RT.		16
17	Asnawi	RT 03 / RW 07.		17	
18	M. HAMM.	RW 04 JALI.	RW 04		18
19	SANWANI	JALI	RT 04	19	
20	ISWAM	JALI	RT 5		20
21	ISTAJIB	JALI	RT	21	
22	RIFAI	JALI	RT		22
23	Abdul aziz	JALI	RT.	23	
24	ABDURROSYAD	JALI	RT 07		24
25	MAULANA		LKMD	25	
26	MUSKODIM		LKMD.		26



27	Pj. Siti Amnah.	Jali	Perdes	27	
28	Mustopa	Jali	Kt		28
29	Hidayatulloh		Ulama	29	
30	MUSHOFA	JALI	RT		30
31	MUADB	JAU	BPD	31	
32					32
33				33	
34					34
35				35	
36					36
37				37	
38					38
39				39	
40					40
41				41	
42					42
43				43	
44					44
45				45	
46					46
47				47	
48					48
49				49	
50					50
51				51	
52					52
53				53	
54					54
55				55	

Jali, 04 Agustus 022

MENGETAHUI

Kepala Desa Jali



MUSTAFID, SE.

